



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 20/G/2016/PTUN.Mdo.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

1. N a m a : JUHADI.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Mantan Anggota Polisi.

TempatTinggal : Jl. DR. Sutomo 3 No. 17 Lingkungan III, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

JERRY CARLOS, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat
Kelurahan Malalayang Satu, Lingkungan III Kecamatan
Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 15 Maret 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT;

M E L A W A N

Nama Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA.

Tempat Kedudukan : Jalan Bethesda No. 62 Sario, Kota Manado.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AKBP. QUINTILANI MENTANG, S.H. M.H. NRP
65090803 ;
2. KOMPOL. UREN BIA, S.H. NRP 64070173 ;
3. KOMPOL. SYANETTE D. KATOPO, S.H., M.H. NRP
72090603 ;

Hal. 1 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. JUNUS MAMANGKEY, S.H. NIP 196607031996031001;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret

2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 20/PEN-DIS/2016/PTUN.Mdo, tanggal 21 Maret 2016 tentang Lolos Dismissal Proses ;-----
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 20/PEN/2016/PTUN.Mdo, tanggal 21 Maret 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor : 20/G/2016/PTUN.Mdo., tanggal 21 Maret 2016 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor : 20/PEN-HS/2016/PTUN.Mdo., tanggal 19 April 2016 tentang Hari Sidang ;-----
- Telah mempelajari berkas perkara, mendengarkan keterangan Para Pihak, Bukti Surat, Keterangan Saksi dan Berita Acara Persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 16 Maret 2016 dengan Register Perkara Nomor: 20/G/2016/PTUN.Mdo, sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 April 2016, yang pada dasarnya mengemukakan sebagai berikut ;-----

Hal. 2 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah ;-----

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/Sahlur-01.PTDH/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama JUHADI ;-----

Adapun yang menjadi alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Anggota Polri dalam pangkat SERDA/Prajurit Siswa Diksargollan Bintara Prajurit Karier Polri pria T.A. 2002 pada SPN KAROMBASAN, Terhitung mulai Tanggal : 23 Desember 2002, berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/1063/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara prajurit Karier polri pria T.A. 2002 ; -----
2. Bahwa selama 13 (Tiga belas) tahun meniti karier sebagai anggota Polri, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan baik, dan sebelum adanya kasus ini, tidak pernah melanggar kode etik profesi Polri, sehingga Penggugat telah beberapa kali naik pangkat dan jabatan, dan terakhir Penggugat ditempatkan dalam Jabatan BA BID PROPAM pada POLDASULUT dalam pangkat Brigadir ; -----
3. Bahwa Penggugat termasuk salah satu Penyidik Pembantu dalam penanganan kasus BNI Manado, sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/1/I/2014/DIT REKRIMSUS tanggal 7 Januari 2014 ; -----
4. Bahwa dalam penanganan kasus BNI Manado, (Penggugat) melakukan pelanggaran Hukum mengambil, menerima uang hasil kejahatan, karena situasi dan kondisi pada saat itu dan diperintahkan oleh IPTU MAIKEL MAMENGKO sebagai KA-TIM Penyidik untuk memerintahkan uang barang bukti sebesar Rp. 2.000.000.000.000 (Dua milyar rupiah) ke mobil jenis Fortuner yang dibawa oleh IPTU MAIKEL MAMENGKO dan pada saat itu Pelanggar (Penggugat) tidak mengetahui maksud dan tujuan memindahkan

Hal. 3 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut. Dan terduga Pelanggar (Penggugat) diberikan uang sebesar Rp.40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) dari IPDA WAHYUDI ; -----

5. Bahwa setelah (Penggugat) menerima uang tersebut, Penggugat merasa telah bersalah, kemudian uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh Penggugat kepada Pihak Bank Negara Indonesia Manado, dan sehubungan dengan pengembalian uang tersebut Penggugat telah diajukan, sebagai bukti dalam persidangan Komisi Kode Etik Polri, bahwa uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) tersebut itu merupakan sebagai tanda penghargaan kepada Penggugat dengan di temukan pelaku pencurian uang BNI Manado, hal ini menurut IPTU Michael Mamengko sebagai KATIM atas persetujuan dari pihak BNI. Tanggal pengembalian 09 Juni 2014 ; -----

6. Bahwa walaupun Penggugat telah mengembalikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut, namun Tergugat tetap memproses dan menerbitkan Penetapan Penjatuan Hukuman kepada Penggugat yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/131/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman (obyek sengketa 1), dan kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-01.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (obyek sengketa) ; -----

7. Bahwa putusan sidang Banding Komisi Etik Polri Nomor : PUT.BANDING/09/V/2015/KOM BANDING tanggal 15 Mei 2015 mengambil Keputusan menolak permohonan Banding dan menguatkan putusan sidang KKEP adalah cacat hukum, oleh karenanya batal demi hukum, dimana tahapan pelaksanaan sidang Komisi Banding tidak sesuai dengan amanat Pasal 66 huruf a Perkeb Nomor : 18 tahun 2012 tentang susunan organisasi

Hal. 4 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tata kerja Komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa : -----

Sidang komisi banding dilaksanakan satu ruangan yang dipimpin oleh Ketua Komisi Banding dan dihadiri oleh Anggota Komisi Banding, dimana pada tanggal 13 Mei 2015 sidang Komisi Banding dalam mengambil keputusan tidak dihadiri oleh anggota Komisi Banding namun diputuskan melalui rapat ANEV yang dihadiri oleh pejabat utama POLDA Sulut yang bukan sebagai Komisi banding sesuai dengan keputusan Kapolda Sulut Nomor : Kep/76/III/2015 tertanggal 31 Maret 2015 ; -----

8. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2016 Penggugat mengetahui adanya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. : Kep/Sahlur-01.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama : JUHADI. (Penggugat) yang merupakan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang diserahkan oleh BRIPKA MARZUKI kepada Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
9. Bahwa Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dan yang adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat :
 - Konkrit, artinya ; objekn yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ;---
 - Individual, artinya ; keputusan tata usaha Negara itu tidak di tujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiaptiap nama orang yang terkena keptusan itu disebutkan ; -----

Hal. 5 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Final, artinya ; sudah difinitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana maksud pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

11. Bahwa sanksi Penjatuhan Hukuman yang dikenakan kepada Penggugat yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Anggota Polri yang dilakukan oleh Tergugat adalah sanksi hukuman yang tidak setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan Penggugat, karena telah terbukti uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut telah dikembalikan Penggugat kepada pihak Bank Negara Indonesia Manado, dan disamping itu Keputusan tersebut adalah Keputusan yang tidak manusiawi, tidak memikirkan masa depan Penggugat yang harus menghidupi keluarga, terlebih untuk biaya pendidikan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia;-----

12. Bahwa Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa adalah Keputusan yang sepihak dan terkesan pilih kasih, karena selain Pelanggar (Penggugat) yang terkait dengan perbuatan mengambil dan menerima uang hasil kejahatan, juga ada 18 (delapan belas) Pelanggar yang terlibat dalam perkara yang sama dalam Pelanggaran Etik Profesi Polri sesuai Laporan Polisi Nomor : Polisi LP-A/28/VI/2014/Yanduan, tanggal 9 Juni 2014 yang telah disidang dalam Komisi Kode Etik Polri, namun ke delapan belas Pelanggar tersebut tidak dikenakan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Komisi Kode Etik Polri hanya memutuskan dengan sanksi yang

Hal. 6 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan adalah : hanya menerapkan melanggar Pasal 21 ayat (4)

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri yang berbunyi :

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini ; -----

13. Sesuai Laporan Polisi dengan Nomor Polisi LP-A/28/VI/2014/Yanduan, tanggal 9 Juni 2014, belum melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut atas tindak pidana yang dilakukan ;-----

14. Bahwa dalam proses penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/132/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama : JUHADI (Penggugat), dalam kenyataannya tidak prosedur dan terdapat kejanggalan-kejanggalan, dengan alasan sebagai berikut : -----

14.1. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor Kep/132/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tersebut, Komisi Kode Etik Polri telah menerbitkan Putusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT-KKEP/08/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang pada pokoknya telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Pelanggar (sekarang Penggugat), walaupun belum dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian telah melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODEETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, menyebutkan : -----

Hal. 7 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui

Sidang KKEP terhadap :-----

a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan -----

b. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf L ; -----

14.2. Bahwa untuk kejelasan dan melengkapi maksud pasal 22 ayat (2) tersebut, Penggugat mengutip Pasal-Pasal sebelumnya yang berkaitan, yaitu Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (3) , Pasal 21 ayat (1) PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, menyebutkan ;-----

Anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:-----

- perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;-----
- kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan polri dan pihak yang dirugikan;-----
- kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;-----

Hal. 8 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; -----
- e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; -----
- f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau -----
- g. PTDH sebagai anggota Polri. -----
- Bahwa Pasal 21 ayat (2) PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, menyebutkan ; -----
Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi ; -----
- Bahwa Pasal 21 ayat (3) PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, menyebutkan ; -----
Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi: -----
 - a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri; -----
 - b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota

Hal. 9 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri;-----

c. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah, Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;-----

d. melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;-----

e. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;-----

f. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:-----

1. kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;-----

2. perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan

3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.-----

g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;-----

h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih

Hal. 10 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempertahankan statusnya itu; dan -----

- i. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

15. Bahwa karena (Penggugat) tidak puas terhadap Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT-KKEP/08/111/2015 tanggal 2 Maret 2012, maka pada tanggal 12 Maret 2015, (sekarang Penggugat) Permohonan Banding yang ditujukan kepada KAPOLDA SULAWESI UTARA Selaku Pembentuk Komisi Banding Melalui Sekretariat ; -----

16. Bahwa terhadap Permohonan Banding yang diajukan oleh (Penggugat) tersebut ditolak oleh Sidang Komisi Banding sebagaimana putusan sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor PUT-Banding/01/IV/2015/Kpm. Banding tanggal 12 Mei 2015 ; -----

17. Bahwa Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor PUT-Banding/01 /IV/2015/Kpm. Banding tanggal 12 Mei 2015 tersebut ternyata telah salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut: -----

17.1. Bahwa pada halaman 6 alinea kedua sampai dengan alinea terakhir Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT-Banding/01 /IV/2015/Kpm. Banding tersebut menyebutkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan tersebut Komisi Banding berpendapat: ` -----

- Bahwa alasan-alasan dan Pemohon banding pada intinya mendalilkan bahwa penerapan hukum Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri tersebut tidak sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri berbunyi : "sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana

Hal. 11 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) pada huruf d yaitu : melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan atau Kode Etik Profesi Polri diputuskan melalui KKEP setelah lebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pemohon banding belum diputus dalam sidang pengadilan pidana. -----

Komisi banding berpendapat tidak dapat dibenarkan karena dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Bahwa penerapan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang digunakan oleh Komisi Kode Etik Polri telah diatur dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri bahwa pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi dapat berdiri sendiri tanpa menunggu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap dijunjukkan dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri ;-----

- 17.2. Bahwa penerapan hukum oleh Komisi Banding tersebut keliru karena telah menerapkan pertimbangan hukum berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6N/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri ;-----
- Bahwa isi selengkapnya dari Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6N/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut tidak ada Pasal yang menyebutkan bahwa Kode Etik Profesi dapat berdiri sendiri tanpa menunggu

Hal. 12 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap dijumpukan
dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003
tentang Pemberhentian Anggota Polri ;-----

18. Bahwa halaman 3 huruf a Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6N/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri menyebutkan : Pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Pidana berkekuatan hukum tetap (incracht). Yang dimaksud dengan incracht dalam peraturan ini adalah apabila terhukum sudah menerima Putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), atau Pengadilan Tingkat Kedua (Pengadilan Tinggi) ;-----

Dalam hal terhukum melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung maka putusan kasasi telah berkekuatan hukum tetap sehingga setelah adanya putusan kasasi maka Pelaksanaan sidang KKEP tetap harus dilaksanakan, meskipun terhukum mengajukan upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atau dengan kata lain upaya hukum luar biasa tidak menghambat sidang KKEP;-----

19. Bahwa halaman 7 angka (2) Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6N/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan :-----
persangkaan dan tuntutan serta putusan dalam sidang KKEP yang menerapkan Pasal 13 ayat (1) yang terkait dengan pelanggaran sumpah/dan atau janji yang berbunyi tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan wajib terlebih dahulu dilaksanakan mekanisme peradilan umum dan telah memiliki kekuatan hukum tetap ;-----

20. Bahwa halaman 7 angka (3) Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6N/2014

Hal. 13 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran

Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan :-----

Persangkaan dan tuntutan serta putusan dalam sidang KKEP yang menerapkan pelanggaran pasal kode etik profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 s.d. pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 wajib mempedomani hukum acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 dan dapat memberikan sanksi rekomendasi PTDH sebagaimana diatur Pasal 21 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, dan dipersyaratkan pula persyaratan Pasal 6 s.d. pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 agar di yunto kan dengan persangkaan pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003; -----

- Bahwa pengertian **dapat memberikan sanksi rekomendasi PTDH**, menurut Pengertian Kamus Bahasa Indonesia, kata **dapat**, berarti bisa/boleh atau tidak bisa/tidak boleh, dan itupun hanya sebatas dalam bentuk rekomendasi ;-----
- Bahwa untuk menerapkan suatu aturan, jangan hanya berpedoman pada pasal yang artinya masih diragukan ;-----
- Bahwa isi dari Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 maupun Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6N/2014 tanggal 22 Mei 2014 telah jelas pasal-pasal-pasal pada pokoknya menyebutkan bahwa Pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Pidana berkekuatan hukum tetap (incracht);

21. Bahwa seharusnya Tergugat mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan oleh (sekarang Penggugat) karena telah jelas (sekarang Penggugat) telah terbukti menerima pemberian berupa hadiah dan itupun telah dikembalikan oleh Penggugat, seharusnya putusan dalam sidang KKEP mempertimbangkan

Hal. 14 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Penggugat yang akhirnya menerapkan Pasal 13 ayat (1) yang terkait dengan pelanggaran sumpah/dan atau janji yang berbunyi tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan wajib terlebih dahulu dilaksanakan mekanisme peradilan umum dan telah memiliki kekuatan hukum tetap ; Sehubungan apa yang telah didalilkan Penggugat pada posita angka 11 di atas, bahwa 18 (delapan belas) Pelanggar yang terlibat dalam perkara yang sama dalam Pelanggaran Etik Profesi Polri sesuai Laporan Polisi Nomor : Polisi LP-A/28/VI/2014/Yanduan, tanggal 9 Juni 2014 yang telah disidang dalam Komisi Kode Etik Polri, mengapa ke delapan belas Pelanggar tersebut tidak dikenakan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ? -----

Mohon dipertimbangkan Majelis Hakim Yang Mulia ;-----

22. Bahwa karena (sekarang Penggugat) merasa tidak puas dengan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUTBanding/01/IV/2015/Kpm. Banding tanggal 12 Mei 2015 tersebut, maka pada Bulan Juli 2015 (sekarang Penggugat) mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun hingga gugatan ini dibuat Putusan Peninjauan Kembali belum diterima oleh (sekarang Penggugat) ; -----
23. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (Pasal 53 ayat 1 tentang Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----
24. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa., adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku khususnya pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)

Hal. 15 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 22 angka t huruf a Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6N/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Polri, Pedoman pelaksanaan penegakan melalui mekanisme kode etik huruf a Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6N/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Polri, sehingga memenuhi pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

25. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa, adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang (Wellekeur), dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, antara lain ;-----

Asas Profesionalitas : Dimana Tergugat tidak secara profesional melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Negara, tidak melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak memikirkan masa depan Penggugat yang harus menghidupi keluarga, terlebih untuk biaya sandang, pangan, dan biaya pendidikan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ; -----

Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara; -----

26. Bahwa semua rangkaian sejak proses sejak Pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik Polri, Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri, Penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/132/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman terhadap Penggugat, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Kep/Sahlur-

Hal. 16 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat Dari Dinas POLRI terhadap Penggugat tersebut, sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena telah menghilangkan hak-hak kepegawaian maupun hak-hak lainnya seperti gaji untuk menghidupi isteri dan anak ; -----

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Manado c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak Sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-01.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama JUHADI ;-----
3. Mewajibkan : Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-01.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama JUHADI;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan semula, sebagai Anggota Polri ;-----
5. Membebaskan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Mei 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

A. Dalam Eksepsi :-----

Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluarsa) ;-----

Bahwa Gugatan PENGUGAT pada angka 8 yang menyatakan pada

Hal. 17 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 2016 Penggugat mengetahui adanya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-01.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (PTDH) atas nama JUHADI (PENGGUGAT) adalah tidak benar dan TERGUGAT tolak dengan tegas, karena walaupun PENGGUGAT baru menerima Keputusan A quo pada tanggal 01 Maret 2015 akan tetapi Fakta Hukum, PENGGUGAT telah mengetahuinya sejak tanggal 1 Juli 2015 pada saat dilaksanakan Upacara Hari Ulang Tahun Bhayangkara dirangkaikan dengan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 11 Anggota Polri Polda Sulut dan diumumkan Surat Keputusan Kapolda Sulut tentang Anggota Polri Yang di Berhentikan Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri termasuk salah satunya yaitu PENGGUGAT;-----

Bahwa Upacara Hari Ulang Tahun Bhayangkara dirangkaikan dengan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 11 Anggota Polri Polda Sulut pada tanggal 1 Juli 2015 tersebut disampaikan dan diumumkan juga melalui Media Masa (Koran) maupun melalui Media Sosial On Line (Internet) sehingga Fakta Hukum, PENGGUGAT telah mengetahuinya karena sebelum tanggal 1 Juli 2015 PENGGUGAT selalu hadir di Kantor TERGUGAT dan hak-haknya diberikan akan tetapi setelah tanggal 1 Juli 2015, PENGGUGAT sudah tidak lagi hadir di Kantor TERGUGAT ; -----

Bahwa Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” -----

Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tersebut diatas maka

Hal. 18 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jelas **Gugatan PENGGUGAT** telah **Daluarsa** oleh karena itu

Gugur Demi Hukum.

B. Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah terurai dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil / alasan TERGUGAT dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa TERGUGAT menyangkal dan menolak keseluruhan dalil PENGGUGAT sebagai alasan yang tidak berdasarkan hukum terkecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas-tegas diakui ;
3. Bahwa hal-hal yang tidak lagi ditanggapi dalam jawaban ini dianggap telah ditolak dengan tegas dan keras ; -----
4. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 1 sampai dengan angka 2 memang benar PENGGUGAT adalah mantan Anggota Polri di Polda Sulut sebelum adanya Laporan Polisi Nomor : LP-A/28/VI/ 2014/Yanduan tanggal 9 Juni 2014 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, disidangkan dan diputus PTDH dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri dan dikuatkan dengan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding kemudian dikeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-01.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama JUHADI (PENGGUGAT) ; -----
5. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 3 dan angka 4 justru PENGGUGAT mengakui telah melakukan pelanggaran Kode Etik Polri yaitupada saat melaksanakan Tugas Resmi Kepolisian selaku Penyidik Pembantu, dilengkapi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/01/I/2014/Dit Reskrimsus tanggal 07 Januari 2014 (Kode Etik Polri saat itu melekat kepada diri PENGGUGAT), namun justru

Hal. 19 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT melakukan Pelanggaran Kode Etik Polri sebagaimana yang termuat pada Laporan Polisi Nomor : LP-A/28/VI/ 2014/Yanduan tanggal 9 Juni 2014 ;-----

6. Bahwa dalil PENGUGAT angka 5 dan 6 adalah dalil yang tidak benar karena Pengembalian uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diambil oleh PENGUGAT adalah bukan karena inisiatif PENGUGAT sendiri akan tetapi karena adanya Proses Pemeriksaan dari TIM MABES Polri untuk Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri ;-----

Bahwa Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yaitu melanggar Sumpah Janji Anggota Polri yang dilakukan oleh PENGUGAT dengan cara merekayasa, mencuri dan menggelapkan uang Barang Bukti pada tanggal 10 Januari 2014 akan tetapi pengembalian uang tersebut nanti setelah adanya Laporan Polisi Nomor : LP-A/28/VI/ 2014/Yanduan tanggal 9 Juni 2014 dan dilakukan Proses pemeriksaan terhadap PENGUGAT, jadi ada selang waktu kurang lebih 6 (enam bulan). Bahwa PENGUGAT sengaja tidak akan mengembalikannya jika tidak ada Proses Pemeriksaan, Bahkan sampai saat ini Barang Bukti 1 (satu) Koper berisi uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak dikembalikan oleh PENGUGAT bersama TIMnyadan mengenai Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri adalah kewenangan Pimpinan Sidang ;-----

7. Bahwa dalil PENGUGAT angka 7 yang menyatakan Komisi Banding tidak melaksanakan sidang Banding adalah dalil yang tidak benar dan TERGUGAT tolak dengan tegas karena Sidang Banding A quo benar-benar telah dilaksanakan tapi tidak lagi mengundang dan memeriksa para Saksi dan Pelanggar /Penggugat (Vide Pasal 65 ayat (2) Perkap

Hal. 20 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 tahun 2012) sehingga Tergugat Tidak mengetahuinya ;-----

Bahwa jika PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT tidak pernah melaksanakan Sidang Banding A quo, tentu PENGGUGAT harus membuktikannya dalam persidangan ini ;-----

8. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 8 dan 9 juga TERGUGAT tolak dengan tegas dan telah ditanggapi dalam Eksepsi diatas yaitu Gugatan PENGGUGAT sudah Daluarsa oleh karenanya Gugur Demi Hukum ; -----

9. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak memuat dalil angka 10 oleh karena itu tidak ditanggapi oleh TERGUGAT ; -----

9. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 11 dan 12 yang menyatakan PTDH yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah Sanksi hukuman tidak setimpal dengan Pelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT dan tidak manusiawi semata-mata untuk menghancurkan karir PENGGUGAT adalah dalil yang tidak benar, lalu bagaimana dengan Barang Bukti 1 (satu) Koper berisi uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak dikembalikan oleh PENGGUGAT bersama TIMnya ? Dan bagaimana Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh PENGGUGAT sehingga mencoreng nama baik Institusi Polri ? ; -----

Bahwa PENGGUGAT menganggap Perbuatanya hanyalah Perbuatan sepele, padahal dampak dan akibat dari perbuatan PENGGUGAT sungguh sangat memalukan Institusi Polri, Anggota Polri yang lainpun terkena dampaknya bukan hanya Polda Sulut akan tetapi Polri secara keseluruhan, Nama Baik / Citra Polri yang dibangun selama bertahun-tahun menjadi Rusak dimata Dunia akibat perbuatan PENGGUGAT karena pada saat itu selama berbulan-bulan berita

Hal. 21 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimuat di Media Masa dan Media Elektronik, oleh karena itu Hukuman PTDH adalah hukuman yang sangat Adil agar tidak menjadi duri dalam daging ditubuh Polri serta menjadi contoh bagi anggota Polri yang lain agar pelanggaran yang demikian tidak terulang lagi ;-----

10. Bahwa dalil Penggugat angka 13 adalah tidak benar dan mohon ditolak karena Penyidikan perkara pidana A quo, Berkas Perkaranya sudah dilimpahkan ke Pihak Kejaksaan Tinggi ; -----

11. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 14 adalah dalil yang keliru dan TERGUGAT tolak dengan tegas ;-----

Bahwa mari kita cermati apakah seorang Anggota Polri dapat di PTDH tanpa adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap ? -----
Jawabannya adalah dapat dilaksanakan karena telah secara jelas diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dalam BAB III Pasal 11, Pasal 12 dan 13 yang menyatakan sebagai berikut : -----

BAB III

PENBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT

Pasal 11

"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan Hormat apabila :

- a. Melakukan tindak pidana ;*
- b. Melakukan pelanggaran ;*
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain.*

Bagian Pertama

Melakukan Tindak Pidana

Pasal 12

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

Hal. 22 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan tidak dengan Hormat apabila :

- a. *Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara republik Indonesia ;*
 - b. *Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;*
 - c. *Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah ;*
- (2) *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.*

Mohon diteliti dan dicermati dalam Pasal 12 tersebut diatas, untuk Anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat di PTDH melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri namun harus dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Kedua

Melakukan Pelanggaran

Pasal 13

(1) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat*

Hal. 23 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- (2) *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Mohon diteliti dan dicermati pasal 13 tersebut diatas serta bandingkan dengan pasal 12, maka sangat jelas dalam pasal 13 tidak ada Frase / kalimat yang menyatakan harus berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap oleh karena itu untuk Anggota Polri yang melanggar sumpah / janji Polri dapat di PTDH melalui Sidang Komosi Kode Etik Profesi Polri tanpa menunggu / adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap ;

Bagian Ketiga

Meninggalkan Tugas atau Hal Lain

Pasal 14

- (1) *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan Hormat apabila :*
- a. *Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;*
 - b. *Melakukan perbuatan dan berprilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;*
 - c. *Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;*

Hal. 24 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

d. *Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.*

- (2) *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia."*

Mohon diteliti dan dicermati kembali pasal 14 tersebut diatas serta bandingkan dengan pasal 12, maka sangat jelas dalam pasal 14 juga tidak ada Frase / kalimat yang menyatakan harus berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap oleh karena itu untuk Anggota Polri yang meninggalkan Tugas atau Hal lain dapat di PTDH melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tanpa menunggu / adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap ; -----

Bahwa berdasarkan uraian pasal 11, 12, 13 dan 14 tersebut diatas maka sangat jelas hanya Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana dapat di PTDH namun harus menunggu / adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan untuk Anggota Polri yang melanggar sumpah / janji polri dan meninggalkan Tugas atau hal lain dapat di PTDH tanpa menunggu / adanya Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Bahwa pelanggaran Sumpah / Janji Polri hanya dapat diperiksa dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri dan tidak dapat diproses Pidana karena tidak diatur dan tidak ada Ancaman Hukumannya dalam KUHP sehingga menyangkut pelanggaran sumpah / Janji Polri tidak dapat diajukan dalam peradilan umum (pidana) ;-----

Bahwa untuk lebih jelasnya TERGUGAT sampaikan Kronologis pelanggaran sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik

Hal. 25 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Polri
Kepolisian Negara Republik Indonesiayang dilakukan oleh
PENGGUGAT adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2014 masyarakat Sulawesi Utara dikejutkan dengan adanya Tindak Pidana Perbankan / Pencurian uang milik Bank BNI 46 yang dilakukan oleh karyawannya sendiri yaitu bernama FERY MUMEK sehingga atas kejadian tersebut pihak Bank BNI 46 yang diwakili oleh EDDY YUSUF membuat Laporan Polisi Nomor : LP/02/I/2014/SULUT/SPKT II tanggal 02 Januari 2014;-
- Berdasarkan Laporan polisi tersebut, maka dilakukan penyelidikan dan pada tanggal 7 Januari 2014, Direktur Reskrimsus Polda Sulut mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1/I/2014/Dit Reskrimsus yang didalamnya PENGGUGAT JUHADI adalah sebagai salah satu Penyidik Pembantu ; -----
- Bahwa dalam penyidikan, setelah diketahui keberadaan Tersangka FERRY MUMEK maka pada tanggal 10 Januari 2014 dilakukan Penangkapan dan saat itu PENGGUGAT hadir dan turut serta melakukan penangkapan padahal nama TERGUGAT tidak tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan : -----
- Bahwa pada saat Tersangka ditangkap dan temukan Barang Bukti yaitu 5 Koper yang berisi uang sejumlah Rp. 7.728.300.000,- (Tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) PENGGUGAT bersama Timnya melakukan Rekayasa Barang Bukti yaitu hanya melakukan penyitaan 2 koper berisi uang sejumlah Rp. 2.893.000.000,-(dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) ;-----
- **Peran / Perbuatan PENGGUGAT** yaitu saat menemukan Barang Bukti, PENGGUGATt bersama Timnya mengambil dan membawa 3

Hal. 26 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koper berisi uang dengan mengendarai Mobil Jenis Terios Warna Silver menuju R.S. Bhayangkara Polda Sulut di Karombasan Manado sedangkan 2 Koper uang Barang bukti lainnya diambil / dibawah oleh Hendra Jacob dan Arthur Mononutu, sesampainya di R.S. Bhayangkara PENGUGAT membuka dengan cara merusak kunci salah satu koper yang berisi Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) dengan menggunakan senjata api milik Brigadir Helfrit Yacob kemudian membagi-bagikan uang tersebut yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) diberikan kepada Dir Reskrimsus dan sisanya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibagikan kepada sesama anggota Tim dan PENGUGAT mendapat bagian sebesar Rp. 40.000.000,- ; -----

- Bahwa 2 Koper Uang yang dibawah oleh Hendra Jacob dan Arthur Mononutu yang satu kopernya dibuka dan dibagi-bagikan kepada Tim dan Penyidik sedangkan satu kopernya lagi yang berisi uang sebesar Rp. 2.000.000.000,0 (dua milyar rupiah) sampai saat itu tidak diketahui keberadaanya ; -----
- Bahwa dalam Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, Penggugat diduga telah melakukan pelanggaran Pasal 7 ayat (1) huruf b dan c, dan atau ayat (3) huruf c, dan atau Pasal 13 ayat (1) huruf e dan atau Pasal 14 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Jo. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri ;-----

Bahwa dugaan pelanggaran sebagaimana pasal-pasal tersebut diatas yang menyatakan sebagai berikut : -----

1. Melanggar **Perkap 14 tahun 2011** tentang Kode Etik Profesi Polri

Hal. 27 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan sebagai berikut : ***“Setiap Anggota polri Wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri”.***

dan Huruf c menyatakan sebagai berikut :-----

“Setiap Anggota Polri wajib menjalankan tugas secara professional, proporsional dan prosedural”.

2. Melanggar Pasal 7 ayat (3) Huruf c Perkap 14 tahun 2011

tentang Kode Etik Profesi Polri yang menyatakan sebagai berikut

“Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib menolak perintah Atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan”. -----

3. Melanggar Pasal 13 ayat (3) Huruf c Perkap 14 tahun 2011

tentang Kode Etik Profesi Polri yang menyatakan sebagai berikut

“Setiap Anggota Polri dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan.”-----

4. Melanggar Pasal 14 huruf c Perkap 14 tahun 2011 tentang

Kode Etik Profesi Polri yang menyatakan sebagai berikut : -----

“Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu dilarang merekayasa dan menipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum.”-----

5. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 1 tahun

2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri yang menyatakan

sebagai berikut :-----

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah / janji

Hal. 28 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah /
janji jabatan, dan /atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia.”**-----

- Bahwa atas dugaan pelanggaran tersebut diatas maka dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan dalam persidangan Terperiksa (PENGGUGAT) JUHADI dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman “ PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH).” -----
- Bahwa terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri, Terperiksa(PENGGUGAT) JUHADI menyatakan Banding sehingga dilaksanakan sidang Banding dan Putusannya “Menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri A.n. JUHADI.”-----

Bahwa Perbuatan PENGGUGAT tersebut diatas, pada saat itu telah melakukan dua pelanggaran secara sekaligus yaitu melakukan Tindak Pidana dan juga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yaitu Melanggar Sumpah/Janji Polri karena saat melaksanakan tugas yang dilengkapi Surat Perintah Resmi dari Ankum, pada saat itu Kode Etik Polri benar-benar melekat pada dirinya dan harus ditaati, akan tetapi justru PENGGUGAT melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga Sidang Kode Etik Profesi Polri dapat dilaksanakan tanpa menunggu Putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Bahwa perlu dibedakan antara pelaksanaan Sidang Kode Etik Polri terhadap Anggota Polri yang melakukan tidak pidana murni yang harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan terhadap seorang Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana

Hal. 29 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekaligus melanggar Sumpah / Janji Anggota Polri, Sumpah Janji Jabatan dan atau Kode Etik Polri yang dapat di sidangkan dalam Sidang Kode Etik Polri tanpa menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa Seorang Anggota Polri yang tidak dalam pelaksanaan tugas dan tidak berkaitan dengan Kode Etik Polri (Kode Etik tidak melekat padannya saat itu) kemudian Anggota Polri tersebut melakukan tindak pidana (murni) maka untuk Pelaksanaan Sidang Kode Etik Polri harus menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----
- Seorang Anggota Polri yang dalam pelaksanaan tugas apalagi dilengkapi dengan Surat Perintah dari Ankom, pada saat itu Kode Etik Polri benar-benar melekat padanya dan harus dipatuhi kemudian jika saat itu Anggota Polri tersebut melakukan tindak pidana maka Dia telah melakukan dua pelanggaran secara sekaligus yaitu melakukan Tindak Pidana dan melanggar Sumpah / Janji Anggota Polri, Sumpah Janji Jabatan dan atau Kode Etik Polri oleh karena itu Pelaksanaan Sidang Kode Etik Polri dapat dilaksanakan tanpa menunggu Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum tetap ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PPRI Nomor 1 Tahun 2003, seorang Anggota polri yang melakukan Pelanggaran Kode Etik Polri berupa melanggar sumpah / janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan dapat di PTDH melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri tanpa menunggu adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

Bahwa dalam Perkara A quo, PENGGUGAT di Sidangkan dalam

Hal. 30 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Komisi Kode Etik Polri karena adanya Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang berdiri secara sendiri (Laporan Polisi dibuat Khusus untuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri) sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP-A/28/VI/ 2014/Yanduan tanggal 9 Juni 2014 dan bukan karena bersumber adanya Tindak Pidana oleh karena itu terhadap PENGGUGAT dapat disidangkan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri tanpa menunggu adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Bahwa mengenai perkara Pidana A quo, itu telah dibuatkan Laporan Polisi tersendiri dan Berkas Perkara Pidana tersebut saat ini sudah dilimpahkan Ke Pihak Kejaksaan ;-----

Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ketentuan pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang baik. ----

12. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 15 dan 16 adalah benar PENGGUGAT mengakui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Tingkat Banding telah sesuai Prosedur Hukum ;-----

13. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 17 sampai dengan angka 20 yang menguraikan tentang Putusan Sidang Kode Etik dan Sidang Kode Etik Tingkat Banding A quo adalah dalil yang tidak relevansi karena Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah Kasasi / Peninjauan Kembali dari Sidang Komisi Kode Etik Polri sehingga dapat memeriksa dan mengadili Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Tingkat banding dan mengenai dalil PENGGUGAT ini telah terbantahkan dengan Jawaban TERGUGAT angka 11 ;-----

15. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 21 yang mempertanyakan

Hal. 31 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa 18 (delapan belas) Pelanggar yang terlibat dalam kasus yang sama tidak dikenakan sanksi PTDH? Itu adalah Kewenangan Pimpinan Sidang yang menjatuhkan Putusan sesuai Tingkat kesalahan masing-masing karena ke 18 Pelanggar tersebut setelah diperiksa dalam persidangan ditemukan Fakta ke 18 Pelanggar tersebut benar-benar tidak mengetahui uang yang diterimanya adalah uang hasil Pencurian dan Penggelapan Barang Bukti, mereka menerima uang tersebut karena disampaikan oleh Ketua TIMnya uang tersebut adalah Reward / hadiah dari Bank BNI 46 karena tersangkanya Jolly Mumek telah tertangkap, Barang Bukti telah ditemukan dan uang tersebut sudah dikembalikan sedangkan **Peran PENGGUGAT adalah saat itu PENGGUGAT yang membawa, merekayasa barang bukti dan membuka satu koper berisi uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- bersama JEFRI MANTONG dan HELFRIT JACOB lalu membaginya dan PENGGUGAT menerima bagian Rp. 40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ; -----**

16. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 22 mohon ditolak karena dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak mengatur dan tidak mengenal tentang Peninjauan Kembali ; -----
17. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 23 sampai dengan angka 26 mohon ditolak karena dalam Perkara A quo TERGUGAT benar-benar telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ketentuan pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang baik yaitu dengan melalui tahapan / prosedur, adanya Laporan Polisi kemudian dilakukan pemeriksaan dan dibentuk Susunan Komisi Kode Etik Polri dan Pelanggar

Hal. 32 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PENGGUGAT) disidangkan / dijatuhi hukuman PTDH, Selanjutnya PELANGGAR/ PENGGUGAT melakukan Banding sehingga dibentuk lagi Susunan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding dan Perkara A quo disidangkan, Komisi Banding menjatuhkan menguatkan putusan PTDH, setelah itu Ankum (Kapolda Sulut) mengeluarkan Keputusan Nomor : Kep/131/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman dan kemudian dikeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-01.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (PTDH) atas nama JUHADI (PENGGUGAT) ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ; -----

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Nomor: Kep/ Sahlur-01.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama JUHADI (PENGGUGAT) adalah Sah menurut hukum ; -----
3. Menolak untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukannya semula sebagai Anggota Polri ; -----
4. Menghukum kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Pihak Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi melalui Repliknya secara lisan tanggal 10 Mei

Hal. 33 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang pada pokoknya Penggugat secara tegas membantah dalil-dalil

Jawaban Tergugat dan bertetap pada dalil-dalil Gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik lisan dari Penggugat tersebut bertetap pada dalil-dalil gugatannya, kuasa Tergugat telah menanggapi melalui Dupliknya secara lisan tanggal 10 Mei 2016 yang pada pokoknya Tergugat secara tegas membantah dalil - dalil Replik Penggugat dan bertetap pada Jawaban dan Eksepsinya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya dan bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan **P-10**, sebagai berikut :-

1. **Bukti P-1** : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur-01.PTDH/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015, Tentang Pemberhentian Tiak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Pada lampiran atas nama : JUHADI, (fotokopi sesuai dengan asli) ;----
2. **Bukti P-2** : Surat Tanda Penerimaan Surat Pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Brigadir JUHADI, NRP 81080895, tanggal 1 Maret 2016 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
3. **Bukti P-3** : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/132/VI/2015, tanggal 15 Juni, tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama JUHADI, (fotokopi dari fotokopi) ;-----
4. **Bukti P-4** : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, tanggal 4 September 2012, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode

Hal. 34 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, (fotokopi dari fotokopi) ;-----

5. **Bukti P-5** : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003, tertanggal 1 Januari 2003, tanggal 1 Januari 2003, tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

6. **Bukti P-6** : Surat Edaran Nomor : SE/6/V/2014, tertanggal 22 Mei 2014, tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Penggaran Kode Etik Profesi Polri (fotokopi dari fotokopi) ; -----

7. **Bukti P-7** : Petikan Surat Keputusan No. Pol: Skep/1063/XII/2002, tanggal 20 Desember 2002, tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Bintara Polri T.A. 2002, (fotokopi dari fotokopi) ;-----

8. **Bukti P-8** : Putusan Sidang Banding Komisi KODE Etik Profesi Polri, Nomor : Put.Banding/09/V/2015/Kom Banding atas nama Brigadir JUHADI , tanggal 13 Mei 2015 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

9. **Bukti P-9** : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 45/G/2015/PTUN.Mdo, Tanggal 7 Januari 2016, (fotokopi sesuai salinan) ;-----

10. **Bukti P-10** : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 44/G/2015/PTUN.Mdo, Tanggal 7 Januari 2016 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksinya dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalilnya walau telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya dan

Hal. 35 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan **T-24**, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. **Bukti T-1** : Laporan Polisi Nomor : LP-A/28/VI/2014/Yanduan, tanggal 9 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----
2. **Bukti T-2** : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/09/I/201, tanggal 14 Januari 2015, tentang pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelanggar atas nama : JUHADI, (fotokopi sesuai dengan Asli) ; -
3. **Bukti T-3** : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Nomor : Kep/76/III/2015, , tanggal 31 Maret 2015, tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding, pelanggar atas nama JUHADI (fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----
4. **Bukti T-4** : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Nomor : Kep/Sahlur-01.PTDH/VI/2015, , tanggal 22 Juni 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, pada lampiran atas nama JUHADI (fotokopi sesuai dengan Asli) ; ----
5. **Bukti T-5** : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur.01 S.D. 11. PTDH/VI/2015, tanggal 1 Juli 2015, pada lampiran atas nama Brigadir JUHADI, (fotokopi sesuai dengan Asli) ; -----
6. **Bukti T-6** : Foto Dokumentasi Upacara HUT Bhayangkara ke-69, dan Rangkaian Upacara PTDH atas nama Brigadir JUHADI, (sesuai dengan foto) ; -----
7. **Bukti T-7** : Berita On Line “CYBERSULUTNEWS”, tanggal 1 Juli 2015, tentang 11 Anggota Polisi Polda Sulut Resmi di Pecat di HUT Bhayangkara, salah satunya atas nama Brigadir JUHADI, (

Hal. 36 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari fotokopi) ; -----

8. **Bukti T-8** : Berita On Line “ RADAR MANADO”, tanggal 1 Juli 2015 ,
tentang 11 Anggota Polisi Polda Sulut Resmi di Pecat di HUT
Bhayangkara , salah satunya atas nama Brigadir JUHADI, (
fotokopi dari fotokopi) ; -----
9. **Bukti T-9** : Berita On Line “ MERDEKA COM ”, tanggal 1 Juli 2015 , tentang
11 Anggota Polisi Polda Sulut Resmi di Pecat di HUT
Bhayangkara, salah satunya atas nama Brigadir JUHADI, (
fotokopi dari fotokopi) ; -----
10. **Bukti T-10** : Berita On Line “ MANADO EXPRESS ”, tanggal 1 Juli 2015 ,
tentang 11 Anggota Polisi Polda Sulut Resmi di Pecat di HUT
Bhayangkara, salah satunya atas nama Brigadir JUHADI, (
fotokopi dari fotokopi) ; -----
11. **Bukti T-11** : Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2
Tahun 2002, Pasal 23 tentang Lafal Sumpah atau Janji Sebagai
Anggota Polisi Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi) ; -----
12. **Bukti T-12** : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003,
tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia (fotokopi dari fotokopi) ; -----
13. **Bukti T-13** : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2011, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi) ; -----
14. **Bukti T-14** : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri, Nomor : PUT-
KKEP/06/III/2015, tanggal 02 Maret 2015, terhadap terduga
Pelanggar atas nama : Brigadir JUHADI, (fotokopi sesuai
dengan asli) ; -----

Hal. 37 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Bukti T-15** : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor :
Put.Banding/09/V/2015/Kom Banding, tanggal 13 Mei 2015,
atas nama Brigadir JUHADI, (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
16. **Bukti T-16** : Berita Harian Koran “ Komentari ” , , tanggal 2 Juli 2015, tentang
‘Kado’ HUT Bhayangkara, 11 Anggota Polda Dipecat (fotokopi
sesuai dengan asli) ; -----
17. **Bukti T-17** : Berita Harian “ Metro ”, tanggal 2 Juli 2015, tentang 11 Personil
Polda Sulut Resmi dipecat, (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
18. **Bukti T-18** : Berita Harian “ Posko Manado ”, tanggal 2 Juli 2015, tentang
Polda Sulut Pecat 11 Anggota , (fotokopi sesuai dengan asli) ; --
19. **Bukti T-19** : Surat Kapolda Sulut , Nomor B/1907/VI/2015, tanggal 30 Juni
2015, Perihal Pemberitahuan, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
20. **Bukti T-20** : Surat Telegram Kapolda Sulut Nomor : ST/555/VII/2015, (
fotokopi dari fotokopi) ; -----
21. **Bukti T-21** : Buku Ekspedisi / Tanda Terima Keputusan PTDH Nomor :
Kep/Sahlur-01.PTDH/VI/2015, atas nama : JUHADI, (fotokopi
sesuai dengan asli) ; -----
22. **Bukti T-22** : Surat Perintah Kabid Propam Polda Sulut Nomor
Sprin/345/VI/2015/Propam, tanggal 30 Juni 2015 (fotokopi
sesuai dengan asli) ; -----
23. **Bukti T-23** : Daftar Gaji Anggota Bid Propam Polda Sulut, tanggal 3 Juni
2015, Perihal Pembayaran Gaji Susulan Anggota Polri bid
Propam Polda Sulut Bulan Juni 2015, Lampiran 1 nomor urut 2
atas nama JUHADI, (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
24. **Bukti T-24** : Daftar Gaji Anggota Bid Propam Polda Sulut, Bulan Juli 2015,

Hal. 38 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Pembayaran Gaji Susulan Anggota Polri Bid Propam

Polda Sulut (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama **AKP MUHLIS SUHADI** dan **AIPTU MAIKEL RONALD SUMENDAP** yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dan / janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **AKP MUHLIS SUHADI** yang menerangkan :-----

- Bahwa tempat tugas saksi sekarang di Propam Polda Sulut sebagai Penyidik / Kadit Riksa sejak tahun 2012 ;-----
- Bahwa saksi ada sertifikasi sebagai Akreditor dari Mabes Polri ;-----
- Bahwa yang menunjuk saksi untuk memeriksa Penggugat adalah Kapolri melalui Kapolda Sulut ;-----
- Bahwa alur pemeriksaan terhadap Para Penggugat adalah Penyidikan dulu baru masuk ke sidang Kode Etik ;-----
- Bahwa, saksi dilibatkan dalam pemeriksaan dan penyelidikan hilangnya uang dari Bank BNI 1946 ;-----
- Bahwa Penggugat (Juhadi) turut bersama-sama dalam penggelapan barang bukti yaitu uang BNI 1946, sejumlah Rp. 2,8 M (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa, Uang diambil oleh penyidik / oknum Ditreskrimsus Pol. dari Brigadir JUHADI, Brigadir JEFRI MANTONG yang menyisihkan uang Rp. 2 M (dua Milyar rupiah dibantu HELFRIT YACOB ;-----
- Bahwa, Propam hanya memeriksa terkait pelanggaran Kode Etiknya saja ;---
- Bahwa Penggugat (Juhadi) dalam pemeriksaan Propam Polda Sulut adalah melanggar Kode Etik Profesi, dikenakan pada pasal 6 sampai pada pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 ;-----

Hal. 39 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat (Juhadi) dikenakan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, tidak menunggu adanya putusan pidana yang inkrahch terlebih dulu, karena Penggugat (Juhadi) melanggar sumpah dan janji seorang anggota Polri ; -----
- Bahwa Penggugat (Juhadi) telah mengetahui hasil sidang Kode Etik, dan Banding Administratif ; -----
- Bahwa dalam pemeriksaan kami terhadap anggota adalah 27 orang anggota termasuk Direskrimsus Polda Sulut, akan tetapi tidak semua PTDH, yang lain hanya dikenakan mutasi ; -----
- Bahwa pemeriksaan terhadap anggota yang menggelapkan barang bukti yaitu uang BNI 46, yaitu diawali adanya laporan Polisi, baru diadakan pemeriksaan atas perintah Kapolda Sulut ;-----
- Bahwa setelah ada putusan sidang Kode Etik Polda Sulut, selanjutnya proses penerbitan Surat Keputusan Kapolda Sulut tentang PTDH adalah diproses oleh Biro SDM Polda Sulut ; -----
- Bahwa dari 27 anggota yang diproses oleh Propam, ada 9 anggota didalamnya pelaku utama yang kenakkan PTDH yang menggelapkan barang bukti uang BNI 46 ; -----
- Bahwa kewenangan Propam Polda Sulut untuk Pemeriksaan dan penyidikan terhadap anggota adalah hanya sampai pada yang berpangkat Perwira Menengah, dan Kombes keatas adalah untuk pemeriksaan dan prnyidikkan adalah kewenangan Propam Mabes Polri ;-----
- Bahwa setelah Surat Keputusan Kapolda Sulut tentang PTDH ditanda tangani, maka disampaikan kepada anggota-anggota yang kena PTDH, namun 1 (satu) hari sebelum diupacarakan pada HUT Bhayangkara, anggota-anggota ini tidak hadir lagi di Propam Polda Sulut karena anggota-anggota ini sudah tahu bahwa mereka telah dipecat dan diupacarakan ; ----

Hal. 40 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ke 9 (Sembilan) anggota yang melanggar Kode Etik Profesi sebelum ada Surat Keputusan Kapolda Sulut tentang PTDH, ke-9 (Sembilan) anggota ini ditarik dipropam Polda Sulut untuk mempermudah pengawasan penyidik ;-----
- Bahwa dari ke 9 (Sembilan) anggota pelaku yang menggelapkan barang bukti yaitu uang BNI 46, disamping dikenakan pelanggaran pidana, juga pelanggara Kode Etik Profesi Polri ;-----
- Bahwa dari ke 9 (Sembilan) anggota pelaku yang menggelapkan barang bukti yaitu uang BNI 46 telah kena sanksi PTDH terlebih dulu tanpa menunggu putusan pidana, karena telah diatur dalam pasal 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 ;-----
- Bahwa penyelidikan terhadap 9 (Sembilan) anggota yang dipecat dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, diawali dengan alat bukti, kemudian diadakan penyidikan. Setelah hasil dari penyidikan, maka dinaikkan ke Komisi Kode Etik sebelum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ;-----
- Bahwa dalam pemeriksaan dan Penyidikan terhadap ke 9 (Sembilan) anggota pelaku yang menggelapkan barang bukti yaitu uang BNI 46 mengacu pada pasal 6 sampai pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 ;-----
- Bahwa mulai tanggal 1 Juli 2015 gajinya Penggugat dihentikan ;-----
- Bahwa sidang disiplin dikaitkan dengan Kode Etik, Juga dikenakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 pasal 11 huruf a dan b ;-----

2. Saksi **AIPTU MAIKEL RONALD SUMENDAP** yang menerangkan : -----

- Bahwa tugas dan pekerjaan saksi adalah Bendahara pada Propam Polda Sulut, dan membuat daftar gaji sesuai jumlah anggota personil, dan membuat gaji susulan ;-----

Hal. 41 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhitung tanggal 1 Juli 2015 nama-nama ke 9 (Sembilan) anggota yang di kenakkan PTDH termasuk Penggugat (JUHadi) gajinya tidak lagi di anfrak/tidak tercantum lagi pada daftar gaji ;-----
- Bahwa tunjangan kinerja dibayarkan adalah menjalankan tugas dulu baru dibayarkan, lain dengan gaji induk dibayarkan dulu baru melaksanakan tugas ;-----
- Bahwa dasar bendahara menghentikan gaji dari yang terkena PTDH adalah bendahara telah menerima perintah dari Propam Polda Sulut, dan ada Surat Keputusan Kapolda Sulut tentang PTDH tertanggal 22 Juni 2015 ; -----
- Bahwa seingat saksi tidak ada anggota yang melanggar Kode Etik Profesi yang lolos pada sidang Kode Etik ; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan dan menyerahkan kesimpulannya, atas kesempatan tersebut Penggugat menyerahkan kesimpulannya tertanggal 11 Mei 2016 pada sidang tanggal 12 juli 2016, dan Tergugat menyerahkan kesimpulannya tertanggal 12 Juli 2016 pada persidangan tanggal 12 Juli 2016 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor: Kep/Sahlur-01.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Atas Nama JUHADI (vide bukti P-1=T-4);-----

Hal. 42 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Penggugat dalam gugatannya tersebut diatas adalah karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik khusus Asas Profesionalitas dan Asas Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 3 Mei 2016 yang mana dalam jawaban tersebut memuat mengenai eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat eksepsi maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pihak Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Eksepsi Gugatan telah lewat waktu (Daluarsa);-----

- Bahwa gugatan Penggugat pada angka 8 yang menyatakan pada tanggal 01 Maret 2016 Penggugat mengetahui adanya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor: Kep/Sahlur-01.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (PTDH) atas nama JUHADI adalah tidak benar dan Tergugat tolak dengan tegas, karena walaupun baru menerima Keputusan a quo pada tanggal 01 Maret 2016 akan tetapi Penggugat telah mengetahuinya sejak tanggal 1 Juli 2015 pada saat dilaksanakan Upacara Hari Ulang Tahun Bhayangkara dirangkaikan dengan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 11 anggota Polri Polda Sulut dan diumumkan dan diumumkan Surat Keputusan Kapolda Sulut tentang PTDH salah satunya Penggugat(vide bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat tidak

Hal. 43 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Replik secara tertulis tetapi pada persidangan tanggal 10 Mei 2016

Penggugat secara lisan mengatakan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatan; -----

Menimbang, bahwa dari proses persidangan mulai dari gugatan, jawaban serta mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-1 sampai P-10 dan pihak Tergugat mengajukan bukti surat yaitu T-1 sampai T-24 dalam persidangan, maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui obyek sengketa tersebut pada tanggal 01 Maret 2016 (vide bukti P-2); dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor: Kep/Sahlur-01.PTDH/VI/2015 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama JUHADI tanggal 22 Juni 2015 oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat dengan tidak lagi diterimanya gaji sejak 1 Juli 2015 (vide bukti T-24);-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya dengan mendasarkan pada alasan bahwa Penggugat selalu hadir masuk kantor di Polda Sulut akan tetapi ketika akan dilakukan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada HUT Bhayangkara tanggal 1 Juli 2015 Penggugat sudah tidak lagi hadir dikantor dan acara (PTDH) tersebut diliput/diberitakan oleh Media massa;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian dalil Penggugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ; -----

Hal. 44 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor: Kep/Sahlur-01.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama JUHADI (vide bukti P-1=T-4);-----
2. Dokumentasi / Foto Upacara HUT Bhayangkara ke 69 dan rangkaian upacara PTDH tanggal 1 Juli 2015 (vide bukti T-6);-----
3. Bahwa salinan Petikan PTDH Kep/Sahlur-01.PTDH/VI/2015 telah diserahkan dan diterima oleh Kabid Propam atasan Penggugat tertanggal 10 Agustus 2015 (vide bukti T-21);-----
4. Bahwa Kado HUT Bhayangkara 11 Anggota Polda dipecat diberitakan melalui Koran Komentar (vide bukti T-16);-----
5. Bahwa 11 Personil Polda Suut Resmi dipecat diberitakan melalui Koran Metro (vide bukti T-17);-----
6. Bahwa Puncak hari Bhayangkara ke 69 Polda Sulut Memecat 11 Anggota salah satunya Penggugat dan diberitakan melalui koran Posko Manado (vide bukti 18);-----
7. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/345/VI/2015/Propam diperintahkan untuk melaksanakan penjemputan, pengawalan dan pengamanan terhadap anggota Polri yang akan dilaksanakan Upacara PTDH atas nama JUHADI Bid Propam Polda Sulut (vide bukti T-22);-----
8. Bahwa dari daftar gaji bulan Juni 2015 Juhadi masih menerima gaji (vide bukti T-23);-----
9. Bahwa dari daftar gaji bulan Juli 2015 Juhadi sudah tidak menerima gaji lagi (vide bukti T-24);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-2 yang menerangkan bahwa Penggugat baru menerima obyek sengketa in casu pada tanggal 1 Maret 2016, sehingga dengan demikian penghitungan tenggang waktu menurut ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum terlampaui;-----

Hal. 45 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa a quo telah diketahui Penggugat sejak keluarnya PTDH tanggal 22 Juni 2015 dan pemberhentian gaji Juli 2015 melalui Kepala bidang propam dimana Penggugat melaksanakan tugas, oleh bagian SDM Polda Sulawesi Utara keterangan dibawah sumpah saksi AIPTU MAIKEL RONAL SUMENDAP pada persidangan tanggal 28 Juni 2016, menerangkan karena sudah ada SK PTDH secara otomatis gaji diberhentikan yang mana hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan dibawah sumpah saksi AKP MUHLIS SUHANI pada persidangan tanggal 14 Juni 2016, yang menerangkan bahwa surat keputusan obyek sengketa a quo yang diserahkan ke Bid Propam sebagai pengawas dan Bid Propam yang menyerahkan kepada Penggugat karena Penggugat tidak hadir dalam upacara pembacaan/penyerahan Skep PTDH tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi menerima hak-hak kepegawaian berupa pembayaran gaji sejak 1 Juli tahun 2015 (vide bukti T-24), hal tersebut bersesuaian dengan dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 angka 26 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi menerima hak-hak kepegawaian maupun hak-hak lainnya seperti gaji untuk menghidupi istri dan anak;-----

Menimbang, bahwa jika dijadikan patokan menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan sejak diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tertanggal 1 Juli 2015 dengan didaftarkannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 16 Maret 2016, maka jika dihitung seluruhnya waktu tersebut berjumlah 260 hari sampai pada tanggal 16 Maret 2016 sejak didaftarkan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sudah mengetahui Surat Keputusan

Hal. 46 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa a quo sejak bulan Juli tahun 2015 dimana Penggugat sudah tidak lagi menerima hak-hak kepegawaian berupa gaji dan tunjangan lain. Dengan demikian eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu terbukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu terbukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan. Maka untuk selanjutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi diterima, maka hal-hal yang menyangkut pokok perkara tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak Penggugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap semua alat-alat bukti surat, keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, serta fakta-fakta hukum yang didapat selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tetap dipertimbangkan, akan tetapi tidak dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo, dikarenakan tidak ada relevansinya dengan amar putusan, namun tetap termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 51

Hal. 47 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan

lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 194.000,- (Seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada Hari Rabu, Tanggal 13 Juli 2016, oleh **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZARINA, S.H.**, dan **DONNY POJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, Tanggal 25 Juli 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARRY TURANGAN, S.Sos** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

ZARINA, S.H.,

Materai + Ttd

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.,

Ttd

DONNY PODJA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

HARRY TURANGAN, S.Sos

Hal. 48 dari 49 Hal. Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO



Perincian Biaya Perkara Nomor : 20/G/2016/PTUN.Mdo

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	:	Rp. 30.000,-
2. Upah Tulis	:	Rp. 3.000,-
3. A T K	:	Rp. 50.000,-
4. Panggilan	:	Rp.100.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp.194.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)